

IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 22 TAHUN 2023: ANALISIS HUKUM KESEHATAN  
DALAM TATA KELOLA LAYANAN DI RUMAH SAKIT KANKER DHARMAISSyafira Annisa Ferdiani<sup>1</sup>, Puput Oktamianti<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia<sup>1</sup>[ferdianisyafira98@gmail.com](mailto:ferdianisyafira98@gmail.com)**Abstract**

*Health law in Indonesia has seen significant development through the new policy, one of which is the Minister of Health Regulation (Permenkes) No. 22 of 2023, aimed at improving accessibility, efficiency, and quality of healthcare services. Dharmais Cancer Hospital, as a national referral center, plays a crucial role in implementing this policy. This study aims to evaluate the implementation of this policy at this hospital, focusing on regulatory strengthening, healthcare service distribution, and patient rights protection. The findings indicate that while the policy has enhanced regulatory consistency and patient rights access, challenges remain in drug distribution and patient education. The study suggests that improved logistical coordination and staff training are necessary to strengthen policy implementation on the ground.*

**Keywords:** Dharmais Cancer Hospital; Health Law; Permenkes No. 22 of 2023

**Abstrak**

Hukum kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui kebijakan baru, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 22 Tahun 2023, yang bertujuan meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan. Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai pusat rujukan nasional memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Permenkes tersebut di rumah sakit ini, dengan fokus pada penguatan regulasi, distribusi layanan kesehatan, dan perlindungan hak pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah meningkatkan konsistensi regulasi dan akses hak pasien, tantangan masih ada dalam distribusi obat dan edukasi pasien. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi logistik dan pelatihan staf untuk memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.

**Kata Kunci:** Hukum Kesehatan; Permenkes No. 22 Tahun 2023; Rumah Sakit Kanker Dharmais

**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hukum kesehatan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui pembaruan regulasi yang mendukung tata kelola layanan kesehatan (Natika, 2024). Salah satu kebijakan penting yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 22 Tahun 2023. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Sebagai kerangka hukum yang komprehensif, Permenkes No. 22 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek, termasuk distribusi layanan kesehatan, penguatan tata kelola rumah sakit, dan perlindungan hak pasien (Hamid & Muis, 2024).

Sebagai pusat rujukan nasional yang menangani penyakit kompleks, seperti kanker, Rumah Sakit Kanker Dharmais menjadi salah satu institusi strategis dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Rumah sakit ini tidak hanya bertugas memberikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menyelaraskan operasionalnya dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan yang diatur dalam Permenkes (Kustiyanti, 2023). Dengan jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahunnya, Rumah Sakit Kanker Dharmais menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh unit pelayanan.

Fokus utama dari Permenkes No. 22 Tahun 2023 adalah tiga elemen fundamental: penguatan regulasi, distribusi layanan kesehatan, dan perlindungan hak pasien (Janlöv, et al., 2023). Penguatan regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit pelayanan kesehatan beroperasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang konsisten dan berbasis pada bukti ilmiah. Distribusi layanan kesehatan mencakup pengelolaan logistik, seperti distribusi obat-obatan dan alat kesehatan, serta penyediaan tenaga medis yang memadai. Perlindungan hak pasien, di sisi lain, menekankan pentingnya memberikan layanan yang humanis, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan individu pasien.

Namun, meskipun kebijakan ini dirancang dengan komprehensif, implementasinya di lapangan tidak bebas dari tantangan. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga medis dan fasilitas pendukung; koordinasi birokrasi yang sering kali lambat dan tidak efisien; serta kurangnya edukasi pasien tentang hak dan kewajiban mereka sebagai penerima layanan kesehatan (Naher, et al., 2020). Kondisi ini dapat menghambat tercapainya tujuan utama kebijakan, yaitu meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan secara merata.

Permasalahan ini menuntut kajian mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, terutama di institusi yang menjadi model nasional seperti Rumah Sakit Kanker Dharmais. Dengan menganalisis implementasi Permenkes No. 22 Tahun 2023 dalam konteks hukum kesehatan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama serta merumuskan solusi strategis yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Melalui pendekatan akademis dan berbasis data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola layanan kesehatan di Indonesia.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Permenkes No. 22 Tahun 2023 di Rumah Sakit Kanker Dharmais, dengan fokus pada aspek hukum kesehatan. Pendekatan ini dipilih karena analisis mendalam terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan dampaknya pada tata kelola layanan kesehatan, serta bagaimana kebijakan ini diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan (Kamesworo, et al., 2023).

### Dimensi Evaluasi

Evaluasi kebijakan dilakukan dengan membagi analisis ke dalam tiga dimensi utama:

#### 1. Kerangka Regulasi

Dimensi ini menilai sejauh mana kebijakan Permenkes No. 22 Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Evaluasi mencakup penelaahan terhadap konsistensi kebijakan dengan standar hukum kesehatan, serta kelengkapan regulasi yang diadopsi dalam operasional rumah sakit (Yefta & Widyorini, 2023).

#### 2. Distribusi Layanan

Dimensi ini mengevaluasi efektivitas distribusi layanan kesehatan, khususnya dalam aspek penyediaan obat-obatan dan tenaga medis. Fokusnya adalah pada bagaimana logistik obat, seperti obat antikanker, dikelola dan bagaimana tenaga medis dialokasikan untuk memastikan layanan yang merata dan tepat waktu (Purnomo, et al., 2023). Analisis juga mencakup hambatan-hambatan yang memengaruhi distribusi layanan.

#### 3. Perlindungan Hak Pasien

Dimensi ini mengidentifikasi sejauh mana hak pasien dilindungi dan dijamin dalam implementasi kebijakan. Fokus analisis meliputi edukasi pasien tentang hak-hak mereka, penyediaan informasi medis yang jelas, serta mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang tersedia di rumah sakit (Pribadi, 2024).

### Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode berikut:

#### 1. Observasi Langsung

Observasi dilakukan di berbagai unit layanan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, termasuk unit farmasi, poli onkologi, dan ruang rawat inap. Observasi bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan diterapkan, terutama dalam distribusi obat dan layanan kepada pasien.

#### 2. Analisis Dokumen

Dokumen yang dianalisis meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit.
- b. Laporan Tahunan rumah sakit.
- c. Dokumen kebijakan internal yang relevan.

Analisis ini membantu menilai keselarasan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat institusi.

## Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan mencakup:

1. Lembar Observasi. Digunakan untuk mencatat proses dan situasi aktual di lapangan.
2. *Template* Analisis Dokumen. Digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian dokumen dengan standar kebijakan dan hukum kesehatan.

## Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik *content analysis*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Mengelompokkan data berdasarkan dimensi evaluasi (kerangka regulasi, distribusi layanan, dan perlindungan hak pasien).
2. Kategorisasi. Menyusun kategori tematik untuk memahami pola dan hubungan antar dimensi.
3. Triangulasi Data. Membandingkan hasil observasi dan analisis dokumen untuk memastikan validitas temuan.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Kanker Dharmais selama bulan November 2024, mencakup kegiatan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

## Justifikasi Metode

Pendekatan deskriptif-kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menganalisis fenomena yang kompleks, khususnya implementasi kebijakan berbasis hukum kesehatan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian mampu menangkap nuansa dan detail yang terlewat jika menggunakan pendekatan kuantitatif semata.

## HASIL

Hasil penelitian ini mencerminkan evaluasi implementasi Permenkes No. 22 Tahun 2023 di Rumah Sakit Kanker Dharmais berdasarkan tiga dimensi utama: penguatan regulasi, distribusi obat, dan perlindungan hak pasien. Temuan ini menggambarkan sejauh mana kebijakan diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap tata kelola layanan kesehatan.

### 1. Penguatan Regulasi

Permenkes No. 22 Tahun 2023 berkontribusi pada peningkatan konsistensi penerapan standar operasional di semua unit pelayanan di Rumah Sakit Kanker Dharmais. Kebijakan ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menjalankan prosedur layanan kesehatan, termasuk diagnosis, terapi, dan pengelolaan pasien (Bachri, 2024).

#### a. Konsistensi SOP

SOP di berbagai unit pelayanan—seperti unit farmasi, rawat inap, dan poli onkologi—telah diselaraskan dengan pedoman kebijakan, memastikan kesamaan dalam penanganan kasus di setiap tingkatan.

#### b. Pemantauan Internal

Dibentuknya tim pengawasan internal rumah sakit untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan menunjukkan kemajuan dalam tata kelola regulasi. Namun, laporan dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar staf membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memahami implikasi hukum dari SOP yang baru diadopsi.

Tantangan:

1. Masih terdapat ketidakseimbangan dalam penguasaan SOP di antara tenaga medis dan staf administrasi.
2. Kurangnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan staf rumah sakit.

## 2. Distribusi Obat

Salah satu kendala signifikan dalam implementasi kebijakan adalah hambatan logistik yang memengaruhi distribusi obat-obatan, termasuk obat *Antiretroviral* (ARV) untuk pasien kanker dengan komorbiditas HIV/AIDS (Bogart, et al., 2022).

### a. Gangguan Logistik

Keterlambatan distribusi obat sering disebabkan oleh ketergantungan pada sistem logistik pusat, yang tidak selalu tanggap terhadap kebutuhan spesifik rumah sakit rujukan seperti Dharmais. Hal ini menyebabkan beberapa pasien mengalami keterlambatan dalam jadwal terapi, yang berpotensi memengaruhi hasil pengobatan.

### b. Manajemen Stok

Observasi menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan stok obat belum terintegrasi secara optimal dengan sistem informasi rumah sakit, sehingga sulit untuk memprediksi kebutuhan obat secara akurat.

Upaya yang Dilakukan:

1. Peningkatan koordinasi dengan distributor obat untuk memastikan pasokan yang stabil.
2. Pengembangan sistem informasi logistik internal untuk memantau ketersediaan obat secara real-time.

Tantangan:

1. Kurangnya integrasi sistem logistik dengan kebijakan regional dan nasional.
2. Keterbatasan tenaga kerja yang terampil dalam pengelolaan logistik farmasi.

## 3. Perlindungan Hak Pasien

Permenkes No. 22 Tahun 2023 juga menyoroti pentingnya perlindungan hak pasien, termasuk akses informasi medis, perlakuan yang adil, dan edukasi tentang hak-hak pasien (De Falco, et al., 2023). Rumah Sakit Kanker Dharmais telah berupaya meningkatkan aspek ini melalui berbagai inisiatif.

### a. Edukasi Pasien

Pasien mulai mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait hak kesehatan mereka, termasuk hak untuk mendapatkan layanan yang aman, transparan, dan berkualitas. Edukasi ini dilakukan melalui brosur, seminar, dan sesi konsultasi langsung dengan tenaga medis.

### b. Peningkatan Akses Informasi

Penyediaan modul digital tentang hak pasien di *website* rumah sakit menunjukkan langkah maju dalam transparansi. Namun, observasi mengungkapkan bahwa banyak pasien lanjut usia atau mereka yang kurang familier dengan teknologi masih menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi ini.

### Tantangan

1. Ketidaksesuaian antara kebutuhan edukasi pasien dengan metode penyampaian informasi.
2. Belum meratanya pelaksanaan program edukasi di seluruh unit pelayanan.

### Upaya yang Dilakukan

1. Peningkatan pelatihan untuk tenaga medis agar mampu menyampaikan informasi kepada pasien dengan cara yang lebih inklusif.
2. Pengembangan program edukasi berbasis komunitas untuk menjangkau pasien yang kurang terpapar informasi digital.

## PEMBAHASAN

Permenkes No. 22 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum kesehatan di Indonesia, bertujuan untuk memperkuat tata kelola layanan kesehatan dan memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, distribusi layanan kesehatan, dan perlindungan hak pasien. Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan ini mengkaji implementasi kebijakan dalam konteks hukum kesehatan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan rekomendasi untuk perbaikan.

### 1. Penguatan Regulasi: Dampak dan Tantangan

Permenkes No. 22 Tahun 2023 berhasil meningkatkan konsistensi penerapan regulasi di Rumah Sakit Kanker Dharmais. Sebagai pusat rujukan nasional, rumah sakit ini telah mengadopsi standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan (Anggraeni, et al., 2024).

#### Dampak Positif

#### a. Konsistensi Operasional

Penyelarasan SOP di seluruh unit pelayanan meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan potensi kesalahan dalam diagnosis maupun terapi.

#### b. Penguatan Pengawasan Internal

Pembentukan tim pengawas internal mendukung kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam pelayanan farmasi dan tata kelola pasien.

#### Tantangan Implementasi

#### a. Kesenjangan Pemahaman

Tidak semua staf rumah sakit memahami implikasi hukum dari regulasi yang baru diterapkan, terutama di tingkat administrasi.

#### b. Sosialisasi Terbatas

Sosialisasi kebijakan kepada tenaga medis dan staf non-medis belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga menciptakan inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan.

### 2. Distribusi Obat: Masalah Logistik dalam Konteks Hukum Kesehatan

Salah satu elemen penting dalam Permenkes No. 22 Tahun 2023 adalah memastikan ketersediaan obat yang memadai untuk pasien. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi obat-obatan, termasuk obat antikanker dan *antiretroviral* (ARV), masih menghadapi kendala logistik (Putra, et al., 2021).

### Hambatan Logistik

#### a. Ketergantungan pada Sistem Sentralisasi

Distribusi obat masih bergantung pada kebijakan logistik pusat, yang sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik rumah sakit rujukan seperti Dharmais.

#### b. Keterbatasan Sistem Informasi

Sistem informasi logistik rumah sakit belum sepenuhnya terintegrasi dengan platform nasional, sehingga mempersulit prediksi kebutuhan obat secara *real-time*.

### Dukungan Hukum yang Diperlukan

#### a. Regulasi Khusus untuk Rumah Sakit Rujukan Nasional

Kebijakan logistik obat perlu memperhitungkan kebutuhan unik rumah sakit rujukan.

#### b. Peningkatan Kapasitas Digital

Integrasi sistem informasi logistik nasional dengan sistem rumah sakit dapat mempercepat pengadaan dan distribusi obat.

### 3. Perlindungan Hak Pasien: Implementasi dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Permenkes No. 22 Tahun 2023 juga menegaskan pentingnya melindungi hak-hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan layanan yang transparan, aman, dan berbasis kebutuhan (Knowles, 2024).

#### Peningkatan Edukasi dan Transparansi

##### a. Edukasi Pasien

Rumah Sakit Kanker Dharmais telah mulai memberikan informasi tentang hak-hak pasien melalui berbagai media, seperti brosur, video edukasi, dan modul digital.

##### b. Transparansi Layanan

Penyediaan informasi biaya layanan dan prosedur medis semakin terbuka, meskipun masih terdapat kendala dalam aksesibilitas informasi bagi pasien lansia dan yang kurang familier dengan teknologi.

#### Kesenjangan dalam Perlindungan Hak Pasien

##### a. Penyampaian Informasi yang Belum Inklusif

Edukasi sering kali menggunakan media digital, yang tidak selalu dapat diakses oleh seluruh kelompok pasien.

##### b. Kurangnya Pelatihan Tenaga Medis

Beberapa tenaga medis belum sepenuhnya memahami bagaimana menyampaikan hak pasien dengan cara yang humanis dan empatik.

### Analisis Hukum Kesehatan dalam Implementasi Kebijakan

Dalam konteks hukum kesehatan, Permenkes No. 22 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur tata kelola rumah sakit. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di tingkat lapangan memerlukan dukungan tambahan, baik dalam bentuk regulasi pendukung maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### 1. Relevansi Kebijakan dengan Prinsip Hukum Kesehatan

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak pasien. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan rumah sakit untuk menerjemahkan regulasi ke dalam praktik operasional yang konsisten (Kuntardjo, et al., 2023).

## 2. Perluasan Dukungan Hukum

Untuk mengatasi kendala distribusi obat dan perlindungan pasien, diperlukan regulasi tambahan yang mendukung kebutuhan spesifik rumah sakit rujukan, termasuk insentif untuk pengembangan teknologi informasi dan pelatihan tenaga medis (Gajarawala & Pelkowski, 2021).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Permenkes No. 22 Tahun 2023 memainkan peran penting dalam memperkuat kerangka hukum dan tata kelola layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di institusi seperti Rumah Sakit Kanker Dharmais. Kebijakan ini memberikan pedoman yang lebih jelas untuk memastikan konsistensi dalam penerapan standar operasional prosedur, meningkatkan akses terhadap obat-obatan, dan memperkuat perlindungan hak pasien.

#### 1. Penguatan Regulasi

Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan keseragaman dalam tata kelola rumah sakit melalui penguatan regulasi internal dan pengawasan operasional.

#### 2. Distribusi Layanan Kesehatan

Kebijakan mendukung upaya penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, tetapi tantangan logistik dalam distribusi obat perlu segera diatasi.

#### 3. Perlindungan Hak Pasien

Edukasi pasien dan transparansi layanan menunjukkan peningkatan, namun masih memerlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menjangkau semua kelompok pasien.

Meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif, implementasinya di tingkat lapangan masih menghadapi tantangan teknis dan logistik yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

### Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan kebijakan yang dapat diambil guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan efisien:

#### 1. Sosialisasi Kebijakan melalui Modul Digital

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas modul digital sebagai alat untuk menyosialisasikan kebijakan secara lebih luas kepada tenaga medis, staf administrasi, dan pasien. Platform seperti aplikasi berbasis *smartphone* atau *e-learning* dapat digunakan untuk memastikan bahwa informasi kebijakan dapat diakses dengan mudah dan efisien. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, serta mempercepat proses distribusi informasi.

#### 2. Penguatan Manajemen Distribusi Obat Berbasis Teknologi

Studi mendalam tentang integrasi sistem informasi logistik berbasis teknologi dengan kebijakan nasional perlu dilakukan. Penelitian ini dapat mencakup analisis tentang bagaimana sistem tersebut dapat mempercepat distribusi obat dan mengurangi ketergantungan pada sistem logistik manual. Sistem ini akan berkontribusi pada efisiensi distribusi obat di seluruh rumah sakit dan mengurangi keterlambatan dalam penyediaan obat bagi pasien.

### 3. Pelatihan Tenaga Medis untuk Perlindungan Hak Pasien

Program pelatihan yang berfokus pada peningkatan empati dan keterampilan komunikasi tenaga medis perlu dievaluasi dalam penelitian mendatang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan hak pasien dapat diwujudkan melalui interaksi yang lebih humanis dan inklusif. Pelatihan semacam ini juga dapat membantu tenaga medis untuk lebih peka terhadap kebutuhan pasien, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi potensi pelanggaran hak pasien.

### 4. Studi Multilokasi

Penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan berbagai rumah sakit di wilayah berbeda, termasuk rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang implementasi Permenkes No. 22 Tahun 2023. Dengan melibatkan berbagai lokasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi di berbagai tingkat pelayanan kesehatan dan cara-cara yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

### 5. Analisis Perspektif Pasien

Studi yang lebih mendalam tentang pengalaman pasien dalam menerima layanan kesehatan yang diatur oleh kebijakan ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang efektivitas kebijakan dalam melindungi hak mereka. Penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kepuasan dan pengalaman pasien dalam mendapatkan layanan yang sesuai dengan hak mereka.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan implementasi Permenkes No. 22 Tahun 2023 dapat diperkuat, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi sistem kesehatan Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. D., Nugroho, H., Harsono, A. B., Utami, T. W., & Tjokroprawiro, B. A. (2024). Indonesian Society of Gynecologic Oncology Cancer Registration Information System: 10 Years of Implementation, Challenge, and Future. *JCO Global Oncology*, 10, e2400176.
- Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2), 58-69.
- Bogart, L. M., Shazi, Z., MacCarthy, S., Mendoza-Graf, A., Wara, N. J., Zionts, D., ... & Bassett, I. V. (2022). Implementation of South Africa's central chronic medicine dispensing and distribution program for HIV treatment: a qualitative evaluation. *AIDS and Behavior*, 26(8), 2600-2612.
- De Falco, R., Hodgson, T. F., Mcconnell, M., & Ahmed, A. K. (2023). Assessing the Human Rights Framework on Private Health Care Actors and Economic Inequality. *Health and Human Rights*, 25(2), 125.
- Gajarawala, S. N., & Pelkowski, J. N. (2021). Telehealth benefits and barriers. *The Journal for Nurse Practitioners*, 17(2), 218-221.
- Hamid, S. N. C., & Muis, L. S. (2024). State Responsibility in Guaranteeing Access to Essential Medicines for Public Health. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(3), 10-21070.
- Janlöv, N., Blume, S., Glenngård, A. H., Hanspers, K., Anell, A., & Merkur, S. (2023). Health system review. *Health*, 25(4).

- Kamesworo, D., Susanto, E., & Wibowo, G. M. (2023). Implementation Policy Service Teleradiology in Facilities Health Services. *International Journal of Social Health*, 2(10), 765-784.
- Knowles, S. (2024). Governance in Healthcare. In *Patient Safety Coaching: Transforming Healthcare Culture* (pp. 219-256). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Kuntardjo, C., Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2023). Transparency Principle To Realize Justice In Health Service. *Malaysian Journal of Medicine & Health Sciences*, 19.
- Kustiyanti, S. A. (2023). Smart Hospital: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. *Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat*, 5, 161.
- Naher, N., Hoque, R., Hassan, M. S., Balabanova, D., Adams, A. M., & Ahmed, S. M. (2020). The influence of corruption and governance in the delivery of frontline health care services in the public sector: a scoping review of current and future prospects in low and middle-income countries of south and south-east Asia. *BMC public health*, 20, 1-16.
- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 1-11.
- Pribadi, S. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Hiv/Aids Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Analisis Implementasi Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs Kesehatan. *Syntax Idea*, 6(6), 2602-2617.
- Purnomo, M., Hartinah, D., & Suwanto, T. (2023). Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Bpjs Puskesmas Pecangaan Jepara. *Indonesia Jurnal Perawat*, 8(1), 33-48.
- Putra, D. S., Atmadani, R. N., & Hidayati, I. R. (2021). Relationship between knowledge level of hiv/aids patient with antiretroviral adherence in primary healthcare service in Malang City. *Journal of HIV/AIDS & Social Services*, 20(3), 228-245.
- Yefta, Y., & Widyorini, S. R. (2023). Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif pada Pelayanan Publik Bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 1-10.